

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**PROVINSI RIAU**

**A. Sejarah dan Dasar Hukum BPBD Provinsi Riau**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu organisasi yang berorientasi di bidang Penanggulangan Bencana.<sup>1</sup> Terbentuknya BPBD dimulai pada tahun 2010 atas persetujuan Gubernur Riau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendapatkan izin dari BNPB pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 pada tanggal 5 Juni 2010, kemudian Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tanggal 9 Juni 1992.

Atas dasar peraturan diatas maka BPBD dibentuk di Provinsi Riau sebagai upaya koordinasi dan tanggap darurat bencana yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan Provinsi Riau sangat rentan akan bencana terutama banjir, kebakaran, dan tanah longsor.

Adapun dasar hukum daerah melaksanakan implementasi fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menerangkan mengenai aturan pembangunan desentralisasi pemerintahan, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 membahas mengenai bantuan terhadap

---

<sup>1</sup>Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2011 tentang teknis pembagian tugas kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

peningkatan pembangunan aparatur daerah dan lembaga diatur dalam Pasal 1 ayat 7, meliputi bantuan terhadap korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelastarian alam.

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 74 ayat 1<sup>2</sup> diatur mengenai kewajiban tanggungjawab sosial dan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat yang manangani bidang penanggulangan bencana, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas kepatutan serta kewajaran, ayat 3 mengenai sanksi dan ayat 4 aturan lanjutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa “setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan”.
4. Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan bencana Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Standarisasi data kebencanaan;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - a. Cepat dan Tepat

---

<sup>2</sup>Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Badan Nasional Penanggulanagan Bencana Pasal 74 ayat 1

Cepat dan tepat adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.<sup>3</sup>

b. Prioritas

Prioritas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus diutamakan kepada kelompok rentan.

c. Koordinasi dan keterpaduan<sup>4</sup>.

Koordinasi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung

Keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

d. Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

Berdaya guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan tidak membunag waktu, tenaga, biaya yang berlebihan.

Berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, biaya, tenaga dan biaya yang berlebihan.

---

<sup>3</sup>Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2011 tentang teknis pembagian tugas kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Pasal 7.

<sup>4</sup>*Ibid*, h. 23

e. Transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

f. Kemitraan

Kemitraan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

g. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.

h. Non Diskriminatif adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

i. Non Proletisi

Non Proletisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang<sup>5</sup> Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

---

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Pemerintah di Provinsi Riau.

7. Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2011 tentang uraian tugas badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Riau; mencakup beberapa aspek berikut:<sup>6</sup>
- a. Menyediakan panduan mengenai tanggungjawab sosial kepada semua bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran lokasi untuk: Prinsip dan isu; menyatukan, melaksanakan memajukan praktek tanggung jawab pemangku kepentingan; mengkomunikasikan komitmen dan performa.
  - b. Menyempurnakan/melengkapi Instrumen inisiatif lain yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan membantu kegiatan sosial yang dapat membangun rasa kemanusiaan.
  - c. Mempromosikan terminologi umum dalam lingkup tanggung jawab sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial.
  - d. Konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional standarisasi lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial suatu organisasi.
  - e. Prinsip ketaatan pada hukum/*legal compliance*, prinsip penghormatan instrumen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan pencegahan dan prinsip penghormatan terhadap keanekaragaman.

---

<sup>6</sup>Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2011 tentang teknis pembagian tugas kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Pasal 8.

## **B. Visi dan Misi BPBD Provinsi Riau**

Adapun Visi-Misi BPBD Provinsi Riau yaitu:<sup>7</sup>

### **1. Visi**

Terwujudnya Provinsi Riau yang tangguh dalam penanggulangan bencana.

### **2. Misi**

Visi ini diwujudkan dengan 4 Misi Penanggulangan Bencana, Yaitu :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana Provinsi Riau.
- b. Memperkuat masyarakat berbudaya melayu dengan kualitas layanan aman bencana.
- c. Melindungi segenap masyarakat Riau dari dampak bencana.
- d. Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana secara terpadu dan berkesinambungan.

## **C. Struktur organisasi BPBD Provinsi Riau**

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembentukan organisasi dan pendelegasian wewenang serta tugas merupakan unsur utama dan juga merupakan alat untuk mencapai pengawasan yang baik.

Pengorganisasian berguna untuk mempersatukan orang-orang dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan

---

<sup>7</sup>SumberProfil BPBD Provinsi Riau

perusahaan harus ditentukan alat-alat mana yang sesuai, siapa pemegang kunci atau jabatan yang melakukannya dan setiap manajer memiliki wewenang untuk mengatur divisi masing-masing. Struktur organisasi badan mencerminkan kebijaksanaan yang ditempuh untuk mengadakan pengawasan terhadap manusia, peralatan dan fasilitas lainnya yang terlihat di dalamnya demi tercapainya tujuan. Seorang pimpinan perusahaan harus mempunyai pandangan luas, selain itu pimpinan harus tahu bagaimana mengatur organisasi, dan menentukan bagian-bagian yang tepat untuk diduduki oleh orang yang tepat.

Bentuk organisasi yang dianut juga mempengaruhi kebijaksanaan dalam mengorganisir bawahannya, karena itu di dalam menetapkan suatu kebijakan terlebih dahulu harus ditetapkan bentuk organisasi yang akan diterapkan menyesuaikan susunan dan penempatan orang sesuai dengan keahliannya.

Dengan demikian terdapat wewenang langsung antara setiap atasan dan bawahan. Ini berarti bahwa setiap manajer mempunyai wewenang sepenuhnya pada bawahannya, yang melapor hanya pada manajer tersebut, atau aliran wewenang langsung dan tidak langsung.

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat diperlukan guna untuk merumuskan suatu organisasi sehingga dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan tersebut. Untuk itu diperlukan organisasi yang fleksibel dan

berkembang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri.

Unsur-unsur organisasi yang ada di BPBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Kepala Badan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

2. Unsur Pengarah

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah
- b. Pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Kepala Pelaksana

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Pengkoordinasiandan komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Sekretariat

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h. 34



- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;

#### 5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja<sup>10</sup> dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

#### 6. Bidang Kedaruratan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

---

<sup>9</sup>Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2011 tentang teknis pembagian tugas kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Pasal 10 ayat 1.

<sup>10</sup>*Op. Cit, h. 23*


- b. Pengkoordinasian dan palaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
  - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

GAMBAR 2.1

**Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau**



#### D. Jumlah Pegawai dan Jam Kerja

##### 1. Jumlah Kepala Pelaksana, Kepala Bidang dan Pegawai

Jumlah Kepala Pelaksana, Kepala Bidang dan Pegawai BPBD Provinsi Riau sampai dengan bulan April 2014 berjumlah 67 orang dengan perincian<sup>11</sup>:

Tabel 2.1

##### Jumlah Pegawai

NO	Devisi	Pegawai			Jumlah
		Kabid	Kasi	Staf	
1	Kepala Pelaksana	1	-	-	
2	Sekretaris	1	3	14	
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;	1	2	5	
4	Kepala Bidang	1	2	10	

---

<sup>11</sup>*Ibid, h. 48*

	Kedaruratan				
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	2	7	
6	Pengamanan dan Kebersihan	-	-	11	
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>47</b>	<b>61</b>

Sumber : Humas BPBD Provinsi Riau

Tabel 2.2

Jam kerja

Sumber : Kepala Bagian Umum BPBD

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin- Rabu	- 07.30-12:.00 WIB - 12.00-13.00 WIB - 13.00-16.00 WIB	Kerja Istirahat Kerja
2	Kamis-Jumat	- 07.30-12.00 WIB - 12.00-13.00 WIB - 13.00-16.00 WIB	Kerja Kerja Kerja

#### **E. Program Kerja BPBD Provinsi Riau**

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya hubungan / keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembentukan organisasi dan pendelegasian wewenang serta tugas merupakan unsur utama dan juga merupakan alat untuk mencapai pengawasan yang baik.

Pengorganisasian berguna untuk mempersatukan orang-orang dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan harus ditentukan alat-alat mana yang sesuai, siapa pemegang kunci atau jabatan yang melakukannya dan setiap manajer memiliki wewenang untuk mengatur devisi masing-masing.

Struktur organisasi lembaga mencerminkan kebijaksanaan yang ditempuh untuk mengadakan pengawasan terhadap manusia, peralatan dan fasilitas lainnya yang terlihat di dalamnya demi tercapainya tujuan. Seorang pimpinan perusahaan harus mempunyai pandangan luas,.

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat diperlukan guna untuk merumuskan suatu organisasi sehingga dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan tersebut..

Untuk itu diperlukan organisasi yang fleksibel dan berkembang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Unsur-unsur organisasi yang ada di BPBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut<sup>12</sup>:

1. Kepala Pelaksana

Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pedoman pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang di rekontruksi, dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

2. Kepala Bidang

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah
- b. Pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Pegawai

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

---

<sup>12</sup>*Ibid, h. 67*

- a. Komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### 4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. Pemantuan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan .

#### 5. Bidang Kedaruratan

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan fungsi dan dukungan logistik.

#### 6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.